

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

P-16

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-1022/O.4.14/Eku.1/08/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan B/16/VIII/RES.1.12./2022/Reskrim terhadap tersangka:

KASRI Als ASRI Bin KALLANG Nama Lengkap

Tempat lahir Sanrangeng

Umur/tanggal lahir 37 Tahun / 06 Mei 1985

Jenis Kelamin Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia/Bugis

Tempat Tinggal Jl. Bulalung Lestari Rt 04 Kampung Tanjung Batu

Kec. Pulau Derawan Kab. Berau

Agama

Pekerjaan Nelayan / Perikanan

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 303 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 29 Agustus 2022 dari Penyidik

Polsek Pulau Derawan.

Pertimbangan

- Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Jaksa PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau

MEMERINTAHKAN:

GILANG PRASETYO RAHMAN, S.H. Kepada 1 Nama

> Pangkat / NIP Ajun Jaksa Madya/199504272018011001

Jaksa Penuntut Umum Jabatan

2. IRFAN ADI PRASETYA, S.H. Nama

Ajun Jaksa Madya/199610012019021002 Pangkat / NIP

Jabatan Jaksa Penuntut Umum





Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan penyidikan
- 2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka KASRI Als ASRI Bin KALLANG tersebut
- 3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 30 Agustus 2022

PIh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Yth. Kapolsek Pulau Derawan di Pulau Derawan
- 10. Arsip.







KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PEGAWAI TATA USAHA UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR: PRINT-1023/O.4.14/Eku.1/08/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Dasar

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka:

Nama Lengkap : KASRI Als ASRI Bin KALLANG

Tempat lahir Sanrangeng

Umur/tanggal lahir 37 Tahun / 06 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia/Bugis

Tempat Tinggal Jl. Bulalung Lestari Rt 04 Kampung Tanjung Batu

Kec. Pulau Derawan Kab. Berau

Agama Islam

Pekerjaan Nelayan / Perikanan

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 303 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 29 Agustus 2022 dari Penyidik

Polsek Pulau Derawan.

Pertimbangan

- Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang TU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
- Bahwa sebagai pelaksanannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau

MEMERINTAHKAN:

Kepada Nama **IRWANSYAH**

> Pangkat / NIP Muda Darma TU/197604052010121001 Jabatan Pengemudi KEJAKSAAN NEGERI







Untuk

- 1. Mengikuti perkembangan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 2. Bertanggung jawab memeriksa, meneliti terhadap Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan dan Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb Pada tanggal : 30 Agustus 2022

PIh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU SELAKU PENUNTUT UMUM



Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
- 3. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
- 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
- 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
- 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
- 9. Yth. Kapolsek Pulau Derawan di Pulau Derawan
- 10. Arsip.



